



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

RENCANA STRATEGIS

Renstra ini merupakan penjabaran dari Teknoratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

PERIODE

2025-2029



Jl. Sorekarno Hatta No. Telp
(0474) 321423 Fax (0474) 321423



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	iii
1.1. Latar Belakang.....	iv
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	iv
1.3. Maksud dan Tujuan	viii
1.4. Sistematika Penulisan.....	ix
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	xi
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	xi
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	xi
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	xi
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	46
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
2.2.2. Isu Strategis	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	51
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	51
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	58
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah.....	65
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	67
BAB V PENUTUP	143



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....</i>	20
Tabel 2.2.	<i>Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025</i>	20
Tabel 2.2.1	<i>Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2025</i>	21
Tabel 2.2.2	<i>Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur</i>	21
Tabel 2.2.3	<i>Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur (Per 31 Desember 2024)</i>	22
Tabel 2.2.1.1	<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</i>	41
Tabel 2.2.1.2	<i>Indikator Kinerja Kunci (IKU)</i>	44
Tabel 2.2.1.3	<i>Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....</i>	50
Tabel 3.1	<i>Keterkaitan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran RP JMD 2025-2029</i>	52
Tabel 3.2	<i>Keterkaitan Tujuan Renstra, Sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran RP JMD 2025-2029</i>	54
Tabel 3.3	<i>Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029</i>	57
Tabel 3.4	<i>Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029</i>	59



Tabel 3.5 *Arah Kebijakan Renstra dan Tahapan Pencapaian Pertahun daei Tahun*

2026-2030.....	61
----------------	----

Tabel 4.1 *Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas*

<i>Pembangunan Daerah</i>	77
---------------------------------	----

Tabel 4.2 *Indikator Kinerja Utama (IKU)*

82

Tabel 4.3 *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

83

Tabel 4.4 *Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030*

.....	85
-------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	<i>Konsep Renstra PD.....</i>	54
Gambar 3.2	<i>Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....</i>	54
Gambar 4.1	<i>Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....</i>	77



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025– 2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai dasar hukum dan pedoman teknis.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan, pelaku usaha, maupun masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan perencanaan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UKM, dan perindustrian di Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efisien, serta pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Malili, September 2025
Kepala Dinas,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, M.PA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19751001 199612 1 001





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan masyarakat adalah dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) setiap Perangkat Daerah, termasuk Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. RENSTRA ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor terkait selama lima tahun mendatang, mulai dari tahun 2025 hingga 2029.

RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi dan peluang yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan industri di daerah. Penyusunan RENSTRA ini juga mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat Luwu Timur dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, seperti kebutuhan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan RENSTRA ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan sektor terkait lainnya. Keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Luwu Timur.

RENSTRA ini juga bertujuan untuk menjadi landasan yang kuat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RENJA PD) yang lebih terarah dan fokus



pada isu strategis yang menjadi prioritas. Selain itu, RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dalam mengevaluasi capaian kinerja dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama periode 2025-2029.

Secara keseluruhan, penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat lembaga koperasi, serta menciptakan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis digital. RENSTRA ini juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Luwu Timur yang maju dan sejahtera.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan tugas serta fungsi perangkat daerah. Adapun landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor);

Menunggu Penetapan Perda

20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 62).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan, strategi pembangunan, serta perencanaan program dan kegiatan lima tahunan yang berkesinambungan di bidang perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian. Renstra ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan pembangunan sektoral yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta mendukung terwujudnya visi daerah “Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”

Dokumen ini disusun untuk memastikan adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan teknis pada level perangkat daerah. Renstra ini juga merupakan wujud dari komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penjabaran yang sistematis terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, serta arah kebijakan dan strategi yang relevan dengan kondisi aktual daerah. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan, Penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA) serta menjadi dasar evaluasi kinerja yang dituangkan dalam dokumen LAKIP dan Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistimatis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arah pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian secara terencana dan berkelanjutan, melalui penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dilaksanakan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan



efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih dari itu, Renstra ini juga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan daya saing produk dan pelaku usaha daerah, modernisasi kelembagaan koperasi, transformasi digital dalam pelayanan publik, serta pembangunan industri yang ramah lingkungan dan inklusif. Dengan demikian, penyusunan dokumen Renstra ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga sebagai pijakan strategis menuju tata kelola pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan industri yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian selama periode lima tahun mendatang. Sistematika penulisan dokumen ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang merupakan acuan utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Secara umum, dokumen Renstra ini terdiri atas lima bab pokok, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penyusunan dokumen, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II – Gambaran Umum Perangkat Daerah, berisi informasi mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, capaian kinerja sebelumnya, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, menguraikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang akan ditempuh, serta arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.



Bab IV – Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, menyajikan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah yang direncanakan dalam lima tahun ke depan, serta kerangka pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk pencapaiannya.

Bab V – Penutup, berisi kesimpulan umum dan harapan terhadap pelaksanaan Renstra, serta komitmen untuk mewujudkan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan sistematika tersebut, dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam mendukung terwujudnya visi “Luwu Timur Maju dan Sejahtera” melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan industri berbasis potensi lokal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan pelayanan publik yang mencakup fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian. Pelayanan diberikan secara langsung melalui kegiatan pendampingan, pemberdayaan, perizinan, serta penyediaan informasi dan data yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pelayanan dinas ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan layanan publik, dinas terus berupaya melakukan inovasi pelayanan berbasis digital, seperti pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data UMKM dan layanan perizinan perdagangan.

Sebagai garda terdepan dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, dinas ini juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi pelaku usaha, lembaga keuangan, dan instansi teknis lainnya, guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan menjangkau lebih luas kelompok sasaran, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perdagangan

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kmetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kmetrologian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Koperasi

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program

dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Perindustrian

Tugas Bidang Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur memiliki sejumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025–2029. Beberapa potensi tersebut secara langsung berkaitan dengan kewenangan perangkat daerah dan berkontribusi terhadap penyelesaian isu strategis.
- d. Pertama, potensi pelaku UMKM dan koperasi yang cukup besar membuka peluang penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan, legalisasi usaha, serta peningkatan daya saing produk lokal. Pengembangan ini sejalan dengan tuntutan global terhadap produk ramah lingkungan dan strategi nasional pemberdayaan UMKM berbasis digital.
- e. Kedua, potensi kerja sama dengan lembaga keuangan dan platform digital memungkinkan peningkatan akses permodalan serta literasi digital pelaku UMKM. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berbasis teknologi.
- f. Ketiga, sektor perdagangan dan perindustrian memiliki potensi kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti komoditas hasil pertanian dan kelautan, pengembangan industri berbasis agro dan maritim dapat didorong, mendukung hilirisasi dan diversifikasi ekonomi.
- g. Keempat, tersedianya lahan untuk pembangunan pasar dan kawasan industri kecil merupakan modal penting untuk penguatan infrastruktur ekonomi lokal. Revitalisasi pasar dan pengembangan sentra IKM dapat meningkatkan koneksi distribusi serta efisiensi produksi daerah.
- h. Kelima, potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan dapat menjawab lemahnya promosi dan jaringan informasi pasar. Pengembangan sistem digital perdagangan akan membantu pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.
- i. Keenam, pengembangan sinergi lintas perangkat daerah serta kemitraan dengan sektor swasta perlu diperkuat dalam rangka mendorong pembangunan kawasan industri berkelanjutan dan investasi yang strategis.
- j. Secara keseluruhan, pemanfaatan potensi-potensi tersebut harus diintegrasikan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang



memperhatikan isu lingkungan hidup strategis, dinamika global, dan arah kebijakan nasional maupun regional.

- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Susunan Kepegawaian dan kelengkapan

Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berjumlah 43 (Empat Puluh Tiga) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.1 Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan							
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
ASN	5	17	3	2			27
Upah Jasa		7	1	5	1	1	16
Jumlah							43

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa dengan tingkat tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang (11,63%), S1 sebanyak 24 orang (55,81%), D3 sebanyak 4 orang (9,30%), SLTA sebanyak 7orang (16,28%), SLTP sebanyak 1 orang (2,33%) dan SD sebanyak 1 orang (2,33%).

Komposisi pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.2

Tabel 2.2 Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan
ASN	16	11
Upah Jasa	6	10
Jumlah	22	22

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan table diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa sesuai jenis Kelamin, laki-laki sebanyak 22 orang (51,16%) , perempuan sebanyak 21 orang (48,84%).

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Golongan/ Ruang sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.1 Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2025

NO	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV / e	-
2.	IV / d	-
3.	IV / c	1
4.	IV / b	1
5.	IV / a	5
Jumlah Golongan IV		
1.	III / d	9
2.	III / c	3
3.	III / b	5
4.	III / a	1
Jumlah Golongan III		-
1.	II / d	2
2.	II / c	-
3.	II / b	-
4.	II / a	-
Jumlah Golongan II		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawai

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa termasuk golongan IV/c sebanyak 1 orang, golongan IV/ b sebanyak 1 orang, golongan IV/a sebanyak 5 orang, golongan III/ d sebanyak 9 orang, golongan III / c sebanyak 3 orang, golongan III / b sebanyak 5 orang, golongan III / a sebanyak 1 orang dan golongan II / d sebanyak 2 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Jumlah aset tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 136.469.999.534,12 dengan rincian sebagaimana Tabel

2.2.4 berikut :

Tabel 2.2.2
Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur (Per 31 Desember 2024)

No	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp)
1.	Tanah	8.859.912.370,21
2.	Peralatan dan Mesin	5.014.482.982,68
3.	Gedung dan Bangunan	106.546.369.870,06
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.346.776.570,85
5.	Aset Tetap Lainnya	959.368.000,00
6.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	13.743.089.740,32
	Jumlah	136.469.999.534,12



Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana pada Tabel 2.2.5 dibawah ini :

Tabel 2.2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
(Per 31 Desember 2024)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Tahun Pembelian/Lokasi	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)
1.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2002, Luas 14.221 M2	Baik
2.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2005, Luas 8180 M2	Baik
3.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2005, Luas 26.543	Baik
4.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2005, Luas 9415 M2	Baik
5.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2009, Luas 27.041 M2	Baik
6.	Tanah Bangunan Pasar	1 Unit	Tahun 2029, Luas 65.588	Baik
7.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2011, Luas 9711 M2	Baik
8.	Tanah Bangunan Pasar	1 unit	Tahun 2015, Luas 6513 M2	Baik
9.	Tanah Bangunan Pertokoan/rumah Toko/Koperasi	1 unit	Tahun 2020, Luas 1360 M2	Baik
10.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 unit	Tahun 2005, Luas 2791 M2	Baik
11.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 unit	Tahun 2014, Luas 8005 M2	Baik
12.	Dump Truk Merk Mitsubishi	1 Unit	Tahun 2014	Baik
13.	Pompa Air	1 unit	Tahun 2017	Baik
14.	Pompa Air Merk Shimizu	2 unit	Tahun 2019	Baik
15.	Pompa Air Merk Shimizu	3 unit	Tahun 2020	Baik
16.	Station Wagon Merk	1 unit	Tahun 2012	Baik



17.	Toyota/Innova Station Wagon Merk Toyota/Hilux	1 unit	Tahun 2019	Baik
18.	Pick Up Merk Suzuki Carry Pick Up	1 unit	Hibah Tahun 2014	Baik
19.	Sepeda Motor Shougun 125 R	1 unit	Tahun 2005	Baik
20.	Sepeda Motor Shougun 125 R	1 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
21.	Sepeda Motor Shougun	1 unit	Tahun 2008	Kurang Baik
22.	Sepeda Motor Honda/Blade R Repsol	1 unit	Tahun 2017	Baik
23.	Sepeda Motor Yamaha All New Xride/All New Xride	2 unit	Tahun 2018	Baik
24.	Sepeda Motor Yamaha/N-Max	1 unit	Tahun 2019	Baik
25.	Gerobak Dorong	20 unit	Tahun 2010	Rusak Berat
26.	Global Positioning System	1 unit	Tahun 2016	Baik
27.	Scanner (Universal Tester)	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
28.	Termometer Standar	1 unit	Tahun 2022	Baik
29.	Stopwatch	1 unit	Tahun 2018	Baik
30.	Tool Set	1 unit	Tahun 2018	Baik
31.	Landasan Cap Lengkap	1 unit	Tahun 2018	Baik
32.	Tang Plombir/Segel	1 unit	Tahun 2018	Baik
33.	Tang Plombir/Segel	1 unit	Tahun 2023	Baik
34.	Bejana Ukur 5 liter	1 unit	Tahun 2018	Baik
35.	Bejana Ukur 10 liter	1 unit	Tahun 2018	Baik
36.	Bejana Ukur 20 liter	1 unit	Tahun 2018	Baik
37.	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	1 unit	Tahun 2004	Baik
38.	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	2 unit	Tahun 2021	Baik
39.	Alat Ukur Lain-Lain	2 unit	Tahun 2018	Baik
40.	Timbangan Meja Kapasitas 10 kg	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
41.	Timbangan Cepat Kapasitas 10 kg	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
42.	Timbangan Sentesimal Dacin Kuningan	1 unit	Tahun 2018	Baik
43.	Alat Timbangan/Biara Lainnya	2 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
44.	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	1 unit	Tahun 2004	Baik



45.	Jaring Angkat Lainnya	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
46.	Jaring Angkat Lainnya	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
47.	Mesin Ketik Standar (14-16) Merk Olimpia	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
48.	Mesin Ketik Standar (14-16)	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
49.	Mesin Ketik Standar (14-16) Merk Brother	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
50.	Mesin Ketik Standar (14-16) Merk Royal	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
51.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)	1 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
52.	Mesin Absen (Time Recorder)	1 unit	Tahun 20211	Rusak Berat
53.	Lemari Besi/ Metal	1 unit	Tahun 2011	Baik
54.	Lemari Besi/Metal	2 unit	Tahun 2011	Baik
55.	Lemari Besi/Metal	4 unit	Tahun 2012	Baik
56.	Lemari Besi/Metal	1 unit	Tahun 2016	Baik
57.	Lemari Besi/Metal	4 unit	Tahun 2017	Baik
58.	Lemari Besi/Metal	4 unit	Tahun 2021	Baik
59.	Lemari Besi/Metal	1 unit	Tahun 2024	Baik
60.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
61.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
62.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
63.	Lemari Kayu	2 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
64.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2007	Baik
65.	Lemari Kayu	5 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
66.	Lemari Kayu	3 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
67.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2011	Baik
68.	Lemari Kayu	3 unit	Tahun 2012	Baik
69.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
70.	Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2015	Baik
71.	Rak Besi	1 unit	Tahun 2024	Baik
72.	Rak Kayu	1 unit	Tahun 2023	Baik
73.	Filling Kabinet Besi	1 unit	Tahun 2010	Baik
74.	Filling Kabinet Besi	2 unit	Tahun 2014	Baik
75.	Filling Kabinet Besi	3 unit	Tahun 2017	Baik



76.	Brandkas	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
77.	Brandkas	1 unit	Tahun 2014	Baik
78.	Brandkas	1 unit	Tahun 2021	Baik
79.	Lemari Kaca	3 unit	Tahun 2011	Baik
80.	Lemari Kaca	1 unit	Tahun 2023	Baik
81.	Lemari Makan	1 unit	Tahun 2024	Baik
82.	CCtV. Camera Control	1 unit	Tahun 2022	Kurang Baik
83.	Television System			
84.	White Board	2 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
85.	Display	2 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
86.	Display	4 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
87.	Papan Nama Instansi	1 unit	Tahun 2016	Baik
88.	Papan Nama Instansi	2 unit	Tahun 2017	Baik
89.	Papan Nama Instansi	1 unit	Tahun 2023	Baik
90.	Papan Pengumuman	2 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
91.	Papan Pengumuman	2 unit	Tahun 2015	Baik
92.	Papan Pengumuman	2 unit	Tahun 2015	Rusak Berat
93.	Teralis	1 unit	Tahun 2015	Baik
94.	Alat Kantor Lainnya	30 unit	Tahun 2021	Baik
95.	Meja Kerja Kayu	4 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
96.	Meja Kerja Kayu	5 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
88.	Meja Kerja Kayu	1 unit	Tahun 2006	Baik
89.	Meja Kerja Kayu	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
90.	Meja Kerja Kayu	3 unit	Tahun 2007	Baik
91.	Meja Kerja Kayu	2 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
92.	Meja Kerja Kayu	4 unit	Tahun 2008	Baik
93.	Meja Kerja Kayu	5 unit	Tahun 2009	Baik
94.	Meja Kerja Kayu	3 unit	Tahun 2010	Baik
95.	Meja Kerja Kayu	2 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
96.	Meja Kerja Kayu	3 unit	Tahun 2015	Baik
97.	Kursi Kayu	1 unit	Tahun 2005	Baik
98.	Meja Rapat	1 unit	Tahun 2011	Baik
99.	Meja Resepsiionis	1 unit	Tahun 2023	Baik
101.	Kasur/Spring Bed	1 unit	Tahun 2015	Baik
100.	Kasur/Spring Bed	1unit	Tahun 2021	Baik



101.	Meja Makan Besi	2 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
102.	Meja Makan Besi	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
102.	Kursi Rapat	2 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
103.	Kursi Rapat	46 unit	Tahun 2011	Baik
104.	Kursi Rapat	8 unit	Tahun 2021	Baik
105.	Kursi Rapat	8 unit	Tahun 2021	Rusak Berat
106.	Kursi Rapat	50 unit	Tahun 2023	Baik
107.	Kursi Tamu	1 unit	Tahun 2015	Baik
108.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2007	Baik
109.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
110.	Kursi Putar	2 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
110.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
111.	Kursi Putar	3 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
112.	Kursi Putar	4 unit	Tahun 2012	Baik
113.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
114.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
115.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
116.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
117.	Kursi Putar	2 unit	Tahun 2015	Baik
118.	Kursi Putar	1 unit	Tahun 2015	Rusak Berat
119.	Kursi Biasa	10 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
116.	Kursi Biasa	26 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
117.	Kursi Biasa	10 unit	Tahun 2015	Baik
118.	Bangku Tunggu	2 unit	Tahun 2011	Baik
119.	Bangku Tunggu	2 unit	Tahun 2011	Baik
120.	Bangku Tunggu	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
121.	Sofa	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
122.	Sofa	1 unit	Tahun 2011	Baik
123.	Meubelur lainnya	1 unit	Tahun 2013	Baik
	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	Tahun 2009	Rusak



124.				Berat
125.	Mesin Pemotong Rumput	2 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
126.	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	Tahun 2016	Rusak Berat
127.	Mesin Potong Rumput	1 unit	Tahun 2022	Baik
128.	Lemari Es	1 unit	Tahun 2009	Baik
129.	Lemari Es	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
130.	Lemari Es	1 unit	Tahun 2024	Baik
131.	A.C Window	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
132.	A.C Window	1 unit	Tahun 2009	Baik
133.	A.C Window	2 unit	Tahun 2011	Baik
134.	A.C Window	1 unit	Tahun 2011	Baik
135.	A.C Window	1 unit	Tahun 2011	Baik
136.	A.C Window	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
137.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2011	Rusak Berat
138.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2011	Rusak Berat
139.	A.C Window	2 Unit	Tahun 2012	Rusak Berat
140.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2012	Baik
141.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2012	Baik
142.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2012	Baik
143.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2012	Baik
144.	A.C Window	4 Unit	Tahun 2016	Baik
145.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2017	Baik
146.	A.C Window	1 Unit	Tahun 2018	Baik
147.	A.C Window	1 unit	Tahun 2021	Baik
148.	A.C Window	1 unit	Tahun 2023	Baik
149.	A.C Window	1 unit	Tahun 2024	Baik
150.	A.C Split	1 unit	Tahun 2019	Baik
151.	A.C Split	2 unit	Tahun 2022	Baik
152.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
153.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 unit	Tahun 2024	Baik
154.	Treng Air/Tandon Air	1 unit	Tahun 2019	Baik
155.	Alat Dapur lainya	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
156.	Alat Dapur lainya	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
157.	Televisi	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat



158.	Televisi	1 unit	Tahun 2011	Baik
159.	Televisi	1 unit	Tahun 2023	Baik
160.	Loundspeaker	1 unit	Tahun 2021	Baik
161.	Sound System	1 unit	Tahun 2016	Baik
162.	Wireless	1 unit	Tahun 2006	Baik
163.	Camera film	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
164.	Dispenser	2 unit	Tahun 2022	Baik
165.	Gordyin/kray	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
166.	Gordyin/kray	1 unit	Tahun 2017	Baik
167.	Tangga	1 unit	Tahun 2021	Baik
168.	Lampu	2 unit	Tahun 2005	Rusak berat
169.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2 unit	Tahun 2014	Baik
170.	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	2 unit	Tahun 2021	Baik
171.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2004	Baik
172.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2012	Baik
173.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2018	Baik
174.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
175.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 unit	Tahun 2011	Baik
176.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 unit	Tahun 2012	Baik
177.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
178.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Tahun 2017	Baik
179.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Tahun 2022	Baik
180.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 unit	Tahun 2016	Baik
181.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	Tahun 2021	Baik
182.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	Tahun 2022	Baik
183.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 unit	Tahun 2023	Baik
184.	Meja Pegawai Non Struktural	3 unit	Tahun 2021	Baik



185.	Meja Pegawai Non Struktural	4 unit	Tahun 2021	Baik
186.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1 unit	Tahun 2018	Baik
187.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1 unit	Tahun 2018	Rusak Berat
189.	Kursi Tamu di ruang Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	Tahun 2017	Baik
190.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	1 Unit	Tahun 2021	Baik
191.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2 unit	Tahun 2021	Baik
192.	Microphone/Wireless	1 unit	Tahun 2024	Baik
193.	Peralatan Studio Audio lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
194.	Layar Film/Projek	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
195.	Layar Film/Projek	1 unit	Tahun 2019	Baik
196.	Telephone (PABX)	1 unit	Tahun 2016	Baik
197.	Facsimile	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
198.	Genset	1 unit	Tahun 2014	Baik
199.	Timbangan Elektronik	1 unit	Tahun 2018	Baik
200.	Timbangan Elektronik	1 unit	Tahun 2018	Baik
201.	Timbangan Elektronik	1 unit	Tahun 2018	Baik
202.	Timbangan Elektronik	1 unit	Tahun 2021	Baik
203.	Video Printer	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
204.	Video Printer	1 unit	Tahun 2010	Rusak Berat
205.	Video Printer	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
206.	Rabbing Machine	2 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
207.	Alat Pres Angin	1 unit	Tahun 2022	Baik
208.	Alat Dengreening Jeruk Kap 100 kg	5 unit	Tahun 2014	Baik
209.	Thermometer Digital (Alat laboratorium lainnya)	1 unit	Tahun 2018	Baik
210.	Anak Timbangan	2 unit	Tahun 2018	Baik
211.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
212.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
213.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
214.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
215.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
216.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik



217.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
218.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
219.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
220.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2018	Baik
221.	Anak Timbangan	200 unit	Tahun 2019	Baik
222.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2019	Baik
223.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2019	Baik
224.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2019	Baik
225.	Anak Timbangan	1 unit	Tahun 2019	Baik
226.	Gelas Ukur	1 unit	Tahun 2019	Baik
227.	Pot Besar	17 unit	Tahun 2018	Baik
228.	Scenner	1 unit	Tahun 2024	Baik
229.	Recorder Display lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
230.	Recorder Display lainnya (dst)	2 unit	Tahun 2012	Baik
231.	Recorder Display lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
232.	Recorder Display lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
233.	Uninterupted Power Supply (UPS)	2 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
234.	Coling Tower	1 unit	Tahun 2019	Baik
235.	Digital Hygrometer /Thermometer	1 unit	Tahun 2021	Baik
236.	Digital Hygrometer /Thermometer	1 unit	Tahun 2021	Baik
237.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2003	Rusak Berat
238.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
239.	P.C Unit	2 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
240.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
241.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
242.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2018	Baik
243.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2021	Baik
244.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2021	Baik
245.	P.C Unit	1 unit	Tahun 2023	Baik
246.	Lap Top	1 unit	Tahun 2012	Baik
247.	Lap Top	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
248.	Lap Top	3 unit	Tahun 2015	Baik
249.	Lap Top	1 unit	Tahun 2016	Baik
250.	Lap Top	1 unit	Tahun 2016	Baik



251.	Lap Top	2 unit	Tahun 2019	Baik
252.	Lap Top	1 unit	Tahun 2021	Baik
253.	Lap Top	1 unit	Tahun 2021	Baik
254.	Lap Top	1 unit	Tahun 2021	Baik
255.	Lap Top	1 unit	Tahun 2022	Baik
256.	Lap Top	5 unit	Tahun 2023	Baik
257.	Note Book	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
258.	Note Book	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
259.	Note Book	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
260.	Note Book	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
261.	Note Book	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
262.	Note Book	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
263.	Note Book	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
264.	Note Book	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
265.	Note Book	2 unit	Tahun 2012	Baik
266.	Note Book	1 unit	Tahun 2014	Baik
267.	Note Book	1 unit	Tahun 2024	Baik
268.	Tablet PC	1 unit	Tahun 2024	Baik
269.	Hard Disk	2 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
270.	Scenner (Peralatan Mini Komputer)	2 unit	Tahun 2019	Baik
271.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
272.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
273.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
374.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2010	Rusak Berat
275.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2010	Rusak Berat
276.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	Tahun 2011	Baik
277.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
278.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2015	Rusak Berat
279.	Printer (Peralatan)	1 unit	Tahun 2015	Baik



280.	Personal Komputer)			
281.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2016	Rusak Berat
282.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2017	Baik
283.	Scenner (Peralatan Mini Komputer)	2 unit	Tahun 2019	Baik
284.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2021	Baik
285.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2021	Baik
286.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2021	Baik
287.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Tahun 2021	Baik
288.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	Tahun 2023	Baik
289.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	Tahun 2024	Baik
290.	Server	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
291.	Alat pelindung lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2011	Baik
292.	Alat pelindung lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2011	Baik
293.	Fire Alarm System	1 unit	Tahun 2021	Baik
294.	Genset	1 unit	Tahun 2021	Baik
295.	Bangunan gedung kantor permanen	1 unit	Tahun 2011	Baik
296.	Bangunan gedung kantor permanen	1 unit	Tahun 2019	Baik
297.	Bangunan Gedang Tertutup Permanen	1 unit	Tahun 2024	Baik
298.	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2021	Baik
299.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2009	Baik
300.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2010	Baik
301.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2010	Baik
302.	Gedung	1 unit	Tahun 2011	Baik



	Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen			
303.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2011	Baik
304.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2011	Baik
305.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2012	Baik
306.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
307.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2012	Baik
308.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
309.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Rusak Berat
310.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Rusak Berat
311.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Rusak Berat
312.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Rusak Berat
313.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Baik
314.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Rusak Berat
315.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Baik
316.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Baik
317.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Baik



318.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Baik
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2013	Baik
319.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2014	Baik
320.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2015	Rusak Berat
321.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2015	Baik
322.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2015	Baik
323.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2016	Baik
324.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2016	Baik
325.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2016	Baik
326.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2 unit	Tahun 2017	Baik
327.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2017	Baik
328.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2017	Baik
329.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2017	Baik
330.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2017	Baik
331.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
332.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1 unit	Tahun 2018	Baik



	Permanen			
333.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
334.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
335.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
336.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
337.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
338.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2018	Baik
339.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2019	Baik
340.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2019	Baik
341.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2019	Baik
342.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2019	Baik
343.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2019	Baik
344.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2020	Baik
345.	Bagunan Gedung Pertokoan (dst)	2 unit	Tahun 2000	Rusak Berat
346.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2013	Baik
347.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2021	Baik
348.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2021	Baik
349.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2021	Baik



350.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2021	Baik
351.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2022	Baik
352.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2023	Baik
353.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2023	Baik
354.	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	1 unit	Tahun 2023	Baik
355.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1 unit	Tahun 2013	Baik
356.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1 unit	Tahun 2013	Baik
357.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1 unit	Tahun 2013	Baik
358.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1 unit	Tahun 2014	Rusak Berat
359.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1 unit	Tahun 2015	Baik
360.	Taman Lainnya	1 unit	Tahun 2021	Baik
361.	Taman Lainnya	1 unit	Tahun 2021	Baik
362.	Taman Lainnya	1 unit	Tahun 2021	Baik
363.	Taman Lainnya	1 unit	Tahun 2024	Baik
364.	Bangunan dan Tempat tinggal lainnya	1 unit	Tahun 2021	Baik
365.	Pilar/tugu/Tanda lainnya (dst)	1 unit	Tahun 2023	Baik
366.	Jalan Khusus lainnya	1 unit	Tahun 2019	Baik
367.	Jalan Khusus lainnya	1 unit	Tahun 2020	Baik
368.	Jembatan Khusus Lainnya	1 unit	Tahun 2018	Baik
369.	Jembatan Khusus lainnya	1 unit	Tahun 2018	Baik
370.	Jembatan Penyebrangan Kendaraan	1 unit	Tahun 2019	Baik
371.	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1 unit	Tahun 2015	Baik
372.	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1 unit	Tahun 2017	Baik
373.	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	1 unit	Tahun 2021	Baik
374.	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1 unit	Tahun 2018	Baik
375.	Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain	1 unit	Tahun 2015	Baik



376.	Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain	1 unit	Tahun 2015	Baik
377.	Sumur Gali (SGL)	1 unit	Tahun 2015	Baik
378.	Sumur Gali (SGL)	2 unit	Tahun 2019	Baik
379.	Sumur Gali (SGL)	1 unit	Tahun 2020	Baik
380.	Sumur Gali (SGL)	1 unit	Tahun 2020	Baik
381.	Sumur Gali (SGL)	1 unit	Tahun 2020	Baik
382.	Sumur Resapan	1 unit	Tahun 2013	Baik
383.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1 unit	Tahun 2007	Baik
384.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1 unit	Tahun 2009	Baik
385.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1 unit	Tahun 2011	Baik
386.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1 unit	Tahun 2012	Baik
387.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1 unit	Tahun 2015	Baik
388.	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1 unit	Tahun 2017	Baik
389.	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1 unit	Tahun 2017	Baik
390.	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	Tahun 2019	Baik
391.	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	Tahun 2019	Baik
392.	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	Tahun 2020	Baik
393.	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	Tahun 2020	Baik
394.	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 unit	Tahun 2020	Baik
395.	Tanaman Keras	1 unit	Tahun 2018	Baik
396.	Aset Renovasi	1 unit	Tahun 2018	Baik
397.	Aset Renovasi	1 unit	Tahun 2018	Baik
398.	Aset Renovasi	1 unit	Tahun 2018	Baik
399.	Aset Renovasi	1 unit	Tahun 2023	Baik
400.	Peralatan dan Mesin Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2022	Baik
401.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2015	Baik
402.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2015	Baik
403.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2017	Baik
404.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2017	Baik

405.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2017	Baik
406.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2017	Baik
407.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2018	Baik
408.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2019	Baik
409.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2020	Baik
410.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2020	Baik
411.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	2 unit	Tahun 2020	Baik
412.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2020	Baik
413.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2020	Baik
414.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	2 unit	Tahun 2023	Baik
415.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2023	Baik
416.	Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan	1 unit	Tahun 2024	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2020–2024, pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi program dan kegiatan prioritas daerah yang berorientasi pada pelayanan prima, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kelembagaan.

Pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri, dilakukan dengan pendekatan yang responsif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Proses pelayanan yang diterapkan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, berikut disajikan data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020 hingga 2024. Data ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang



berfokus pada penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan aktivitas UKM, serta pengembangan usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.2.4
Data Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
(2020-2024)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	125	130	133	137	137
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	165	170	172	173	173
3	Jumlah UKM non BPR/LK M aktif	Unit	20.179	25.319	25.725	26.101	21.784
4	Jumlah seluruh UKM non BPR/LK M	Unit	20.179	25.319	25.725	26.101	21.784
5	Jumlah BPR/LK M aktif	Unit	70	70	70	70	70
6	Jumlah seluruh UKM non BPR/LK M	Unit	70	70	70	70	70
7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	19.227	24.815	25.701	26.007	21.690
8	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	20.179	25.319	25.725	26.101	21.784
9	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapat kan bantuan	Pedagang	1.190	1.572	2.426	7.360	2695

	binaan Pemda Tahun-n						
10	Jumlah kelompok pedagang/usah a informal	Pedagang	4.100	4.100	4.100	10.813	10.185
11	Jumlah kelompok pengrajin yang mendap atkan bantuan binaan pemda	IKM	81	50	15	19	20
12	Jumlah kelompok pengrajin	IKM	1150	249	246	271	283



Tabel 2.2.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN										KET.	
			2020		2021		2022		2023		2024			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(10)	
1	Percentase Koperasi Aktif	%	75,75	75,76	53,42	76,47	53,92	77,33	55,15	79,19	56,41	79,19		
2	Percentase UKM Non BPR/LKM aktif	%	100	100	94,56	100	94,86	100	95,22	100	95,22	100		
3	Percentase BPR/LKM Aktif	%	100	100	95,76	100	95,85	100	96,15	100	96,86	100		
4	Percentase Usaha Mikro dan Kecil	%	95,71	95,28	99,18	97,99	99,05	99,91	98,78	99,64	99,57	99,57		
5	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	773.511.973,67	773.511.973,67	600.000.000	919.980.853,88	750.000.000	1.251.398.446	800.000.000	1.313.160.356,70	810.000.000	1.322.949.930,91		
6	Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal	%	29,02	29,02	10	38,34	15	59,17	17	68,07	19	26,46		
7	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	7,04	7,04	5,56	20,08	6,08	6,1	6,08	7,02	6,08	7,07		



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program. Berikut adalah capaian kinerja IKK yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020–2024:

1. Persentase Koperasi Aktif (%)

Realisasi capaian koperasi aktif secara konsisten menunjukkan tren yang meningkat dan melampaui target tahunan. Dari target 53,42% pada tahun 2021 meningkat menjadi 56,41% pada tahun 2024, dengan realisasi tertinggi sebesar 79,19% pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini merupakan hasil dari pembinaan koperasi yang lebih terarah dan penguatan fungsi kelembagaan koperasi.

2. Persentase UMKM Non PBR/IKM Aktif (%)

Selama lima tahun berturut-turut, indikator ini selalu mencapai realisasi 100%. Artinya, seluruh UMKM Non-PBR/IKM yang tercatat aktif terus menjalankan kegiatan usahanya secara konsisten. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kontinuitas pelaku usaha mikro dan kecil di luar program pembinaan khusus.

3. Persentase PBR/IKM Aktif (%)

Sama seperti indikator sebelumnya, kelompok PBR/IKM juga menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan realisasi 100% pada seluruh tahun pengamatan. Capaian ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan dan penguatan terhadap IKM mampu menjamin keberlanjutan usaha secara maksimal.

4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)

Tingkat keberlangsungan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Luwu Timur tergolong sangat tinggi, dengan realisasi hampir menyentuh angka sempurna. Tahun 2022 misalnya, dari target 99,05%, realisasinya mencapai 99,91%. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor mikro dan kecil tetap menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat yang tangguh.

5. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)

Kinerja ekspor mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari nilai ekspor sebesar 773 Juta USD pada tahun 2020, capaian meningkat drastis menjadi Rp1,3 miliar USD pada 2023 dan Rp1,32 miliar USD pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi promosi perdagangan dan perluasan akses pasar luar negeri.

6. Persentase Cakupan Binaan Kelompok Usaha Perdagangan/Usaha Informal (%)

Capaian pembinaan usaha informal menunjukkan tren peningkatan signifikan. Dari target 10% pada tahun 2021 menjadi 19% pada tahun 2024, dengan realisasi



tertinggi mencapai 26,46% pada tahun 2024. Hal ini menandakan meningkatnya perhatian terhadap sektor informal untuk diintegrasikan dalam sistem perekonomian yang lebih formal dan berdaya saing.

7. **Persentase Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin (%)**

Indikator ini juga mengalami peningkatan dari 7,04% pada tahun 2020 menjadi 7,07% pada tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022, tren secara umum menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok pengrajin dan meningkatkan kualitas produksi serta pemasaran hasil kerajinan.



Tabel 2.2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN								KET.	
			2021		2022		2023		2024			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)					(10)	
1	Percentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	%	90%	103,30%	95%	105,45%	95%	109,77%	97%	105,48%		
2	Pertumbuhan nilai produksi IKM	%	0,091%	0,192%	0,10%	0,112%	0,12%	0,125%	0,13%	0,14%		
3	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	%	5,16%	5,34%	7,55%	8,20%	8,77%	8,78%	9,68%	9,72%		
4	Percentase koperasi aktif	%	76,00%	76,47%	77,10%	77,32%	78,51%	79,19%	79,12%	79,19%		
5	Pertumbuhan sub Sektor Perdagangan	%	12,50%	24,04%	12,50%	38,32%	12,50%	0,19%	12,50%	3,78%		
6	Percentase capaian kinerja program perangkat daerah	Nilai	95	83.66	95	84.25	95	78.85	97	71.85		



Selama periode 2021 hingga 2024, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menetapkan enam indikator kinerja utama sebagai tolok ukur pencapaian program dan kegiatan. Adapun capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun

Target ketersediaan barang pokok ditetapkan dalam kisaran 90%–97% setiap tahun. Realisasi menunjukkan capaian yang sangat baik dengan angka selalu di atas 100%, yaitu 103,30% pada tahun 2021, 105,45% pada 2022, 109,77% pada 2023, dan 105,48% pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian distribusi dan stabilisasi harga barang pokok dapat berjalan secara efektif dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sepanjang tahun.

2. Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pertumbuhan nilai produksi IKM ditargetkan meningkat setiap tahun, dari 0,091% di tahun 2021 menjadi 0,192% di tahun 2024. Realisasi menunjukkan performa sangat baik dengan capaian di atas 100% pada tiga tahun terakhir, yaitu 0,112% (2022), 0,125% (2023), dan 0,14% (2024). Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pembinaan, pelatihan, serta fasilitasi akses pasar dan teknologi bagi pelaku IKM di daerah.

3. Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

Target pertumbuhan produksi UMKM mengalami peningkatan setiap tahun, dari 5,16% pada 2021 menjadi 9,68% pada 2024. Realisasi menunjukkan keberhasilan yang konsisten dengan pencapaian melebihi target: 5,34% (2021), 8,20% (2022), 8,78% (2023), dan 9,72% (2024). Hal ini menandakan bahwa sektor UMKM tetap tumbuh secara positif, terutama berkat intervensi dalam bentuk peningkatan kapasitas, digitalisasi usaha, serta akses pembiayaan dan pemasaran.

4. Persentase Koperasi Aktif

Capaian koperasi aktif berada di atas target setiap tahun, dengan realisasi yang konsisten di atas target. Pada tahun 2021 capaian sebesar 76,47%, dan meningkat menjadi 79,19% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa program revitalisasi dan penguatan kelembagaan koperasi berhasil menjaga keberlangsungan dan aktivitas koperasi di Kabupaten Luwu Timur.

5. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Meskipun target pertumbuhan sektor perdagangan dipatok stabil di angka 12,50% per tahun, realisasinya sangat fluktuatif. Tahun 2022 mencatat lonjakan drastis hingga 38,32%, yang kemudian turun signifikan menjadi 0,19% pada 2023 dan



hanya mencapai 3,78% pada 2024. Ketidakstabilan ini menunjukkan adanya pengaruh eksternal yang cukup besar, seperti dinamika ekonomi nasional/global dan daya beli masyarakat. Hal ini menjadi perhatian untuk merumuskan strategi perdagangan yang lebih adaptif dan tahan terhadap gejolak.

6. **Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah**

Indikator ini mengalami tren penurunan selama empat tahun terakhir. Dari target yang ditetapkan sebesar 95 (2021–2023) dan 97 (2024), realisasi terus menurun dari 83,66 (2021) menjadi 71,85 (2024). Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal dan tepat sasaran.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, terdapat beberapa permasalahan-Permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi "Luwu Timur Maju dan Sejahtera" dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain :

a. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- Belum optimalnya pemberdayaan UMKM;
- Belum optimalnya pendampingan dan akses pasar;
- Belum optimalnya izin usaha dan legalitas produk;
- Belum optimalnya digitalisasi dan transformasi UMKM;
- Masih terbatasnya akses modal bagi UMKM;
- Kurangnya literasi digital dikalangan pelaku UMKM
- Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dilaksanakan;
- Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
- Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan;
- Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
- Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;
- Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

b. Perdagangan.

- Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dalam peningkatan PDRB;
- Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor;
- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menerima dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
- Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.

c. Perindustrian.

- Belum optimalnya kontribusi industri perindustrian dalam peningkatan PDRB;
- Belum optimalnya diversifikasi industri non tambang;
- Masih rendahnya peningkatan infrastruktur industri pengelolaan;
- Masih rendahnya produktifitas IKM;
- Produk IKM belum menjadi daya tarik investasi;
- Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan dunia usaha dalam pemasaran produk IKM;
- Belum terpadunya lini kordinasi lintas OPD dalam pengembangan perindustrian dalam penanganan produk, pasar, promosi, dan investasi;

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan pokok adalah sebagai berikut:

- Rendahnya daya saing dan produktivitas UMKM
- Terbatasnya akses permodalan, pasar, dan teknologi
- Belum optimalnya legalitas dan digitalisasi UMKM
- Minimnya kerja sama koperasi dengan sektor potensial lokal.
- Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- Terbatasnya diversifikasi produk dan ekspor bersih perdagangan
- Lemahnya sistem informasi pasar dan promosi produk

- Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketertiban metrologi
- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah
- Kurangnya sarana pendukung pasar (sanitasi, air bersih, listrik)
- Minimnya integrasi sistem informasi dan digitalisasi pengelolaan pasar
- Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- Belum berkembangnya industri non-tambang secara optimal
- Terbatasnya produktivitas dan inovasi produk IKM
- Lemahnya kemitraan antara IKM dengan pelaku usaha besar

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menetapkan beberapa isu strategis utama yang menjadi fokus kebijakan dan program dalam periode 2025– 2029, yaitu :

1. Peningkatan daya saing dan kontribusi UMKM serta industri kecil dan menengah (IKM) melalui penguatan kapasitas usaha, kemudahan akses pasar dan pembiayaan, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan koperasi dan sektor industri berbasis potensi unggulan daerah.
2. Memaksimalkan peran perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan ekspor, ragam produk yang lebih luas, promosi yang efektif, informasi pasar yang jelas, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan yang layak, nyaman, dan terhubung secara digital untuk mendukung aktivitas jual beli yang lancar dan berkelanjutan.



Tabel 2.1.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banyaknya pelaku UMKM, koperasi, dan IKM yang tersebar di sektor pertanian, perikanan, dan jasa unggulan daerah	Rendahnya daya saing dan produktivitas UMKM dan IKM; keterbatasan akses pasar, teknologi, dan pembiayaan	Ketimpangan ekonomi lokal, rendahnya pemanfaatan teknologi, kesenjangan usaha	Persaingan global berbasis digital, tuntutan efisiensi dan inovasi	Transformasi digital dan ekonomi hijau dalam rantai pasok global	Fokus pemerintah nasional pada peningkatan produktivitas UMKM dan hilirisasi industri berbasis potensi lokal	Keterbatasan sarana produksi, infrastruktur, dan akses pasar UMKM dan IKM di daerah
Letak daerah strategis untuk perdagangan dan ekspor	Promosi lemah, produk lokal kurang dikenal, dan pasar belum berkembang	Perdagangan belum berkembang merata dan belum terintegrasi	Ketidakpastian harga dan rantai pasok global	Prioritas nasional pada penguatan ekspor dan produk unggulan	Produk daerah belum bersaing di pasar antarwilayah	Bagaimana menjadikan perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah melalui ekspor dan promosi produk lokal



Adanya pasar rakyat dan pusat perdagangan	Banyak pasar belum memenuhi standar pelayanan dan belum digital	Ketimpangan akses dan kualitas sarana perdagangan	Digitalisasi perdagangan global dan perubahan perilaku belanja	Program revitalisasi dan digitalisasi pasar	Banyak pasar belum tertata, tidak nyaman, dan belum pakai sistem online	Bagaimana meningkatkan kualitas sarana perdagangan yang layak dan terhubung dengan sistem digital
---	---	---	--	---	---	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah untuk menyediakan acuan bagi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang, mengarahkan seluruh sumber daya, dan mengukur kinerja. Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan dan memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai arah strategis yang ingin dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025– 2029.

Tujuan tersebut ditetapkan untuk memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pencapaian misi, isi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut :

Visi	: Luwu Timur Maju dan Sejahtera
Misi ke-2	Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang diturunkan ke dalam Tujuan Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah secara merata(T2)
Misi ke-5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital yang diturunkan dalam Tujuan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif(T6)

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsi dijabarkan pada table 3.1 berikut ini :


Tabel 3.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Tujuan RENSTRA

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
1	2	3	4
Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas (M2)	Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah secara merata (T2)	Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6)	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	


Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung secara langsung pencapaian misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Fokus utama dari tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan kontribusi sektor KUMKM, perdagangan, dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat peran infrastruktur pendukung dan tata kelola kelembagaan yang akuntabel.



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD





3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa arah pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian berjalan efektif dan terukur, Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sasaran yang ditetapkan memperhatikan potensi daerah, permasalahan aktual, isu strategis, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.

Adapun sasaran renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas (M2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Meningkatnya Kontribusi sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Percentase Pertumbuhan Omzet UMKM (%)	10,29	11,707	12,583	13,460	14,337	15,213	
Mewujudkan tata kelola pemerintaan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)										
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Pertumbuhan omzet perdagangan (%)	11	12	13	14	15	16	
				5%	5%	5%	5%	5%	5%	



		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	(%)								
			Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi industri Kecil Menengah(%)	0,150	0,163	0,175	0,188	0,201	0,213		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	71,85	72,02	73,64	74,65	75,23	76,49		

Berdasarkan table diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian 2025-2025 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi sektor KUMKM

Sasaran ini ditetapkan untuk mendorong penguatan kontribusi sektor Koperasi dan UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan ekonomi lokal. Pencapaian sasaran diukur melalui persentase pertumbuhan omzet UMKM dan persentase koperasi sehat, yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha serta kualitas kelembagaan koperasi yang aktif dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri

Sasaran ini ditetapkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM). Sektor industri memiliki peran strategis dalam mendorong diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM) yang mencerminkan peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha industri lokal.

3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sasaran ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat peran perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perputaran barang dan jasa serta peningkatan pendapatan pelaku usaha. Capaian sasaran diukur melalui pertumbuhan omzet perdagangan (%) yang mencerminkan peningkatan aktivitas dan nilai transaksi perdagangan secara keseluruhan.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini berfokus pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan tata kelola kinerja OPD menjadi lebih terukur, responsif, dan akuntabel.

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan ke dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan misi guna mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi	LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA	
Misi 2	Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Meningkatnya Kontribusi sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan koperasi
		Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan berbasis kemitraan
		Pengembangan promosi produk UMKM berbasis digital dan pasar lokal-nasional
		Penguatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan resertifikasi berkala
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Pengembangan kawasan industri kecil dan sentra IKM berbasis potensi unggulan
		Fasilitasi alat produksi dan teknologi tepat guna bagi pelaku IKM
		Pelatihan keterampilan teknis dan manajerial bagi tenaga kerja industri
		Mendorong kemitraan antara industri kecil dan sektor swasta/skala besar
	Meningkatnya Kontribusi Sektor	Mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku perdagangan melalui penyederhanaan perizinan
		Pengembangan sistem informasi perdagangan



	Perdagangan terhadap PDRB	daerah dan pasar digital
		Penguatan perlindungan konsumen dan menjaga stabilisasi harga
		Fasilitasi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar dan promosi dagang
		Pembangunan infrastruktur sarana prasarana perdagangan

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi	KABUPATEN LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA		
Misi 5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital		
Tujuan		Sasaran	Strategi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pelaporan kinerja berbasis digital (e-SAKIP, e-Kinerja)
			Peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
			Penyusunan indikator kinerja yang terukur dan relevan
			Peningkatan transparansi anggaran dan layanan public melalui teknologi informasi

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

TUJUAN/ SASARAN	TAHAP I (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Penataan data Base UMKM, Koperasi, Industri dan sarana Perdagangan serta Peningkatan Kapasitas SDM.	Penguatan Sektor UMKM Koperasi Industri dan Perdagangan melalui transformasi Digital Integratif.	Pengembangan Sektor UMKM Koperasi Industri dan Perdagangan melalui Inovasi dan strategi yang terintegrasi.	Pembangunan Sektor UMKM Industri dan Perdagangan mendukung Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Evaluasi Kebijakan Sektor UMKM, Koperasi Industri dan Perdagangan secara inklusif.

Tabel di atas menggambarkan pencapaian lima tahunan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur pada periode 2026–2030. Setiap tujuan dirumuskan secara sistematis dengan sasaran yang terukur, serta tahapan pencapaian yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan tiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar program/kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kontribusi sektor perdagangan, KUMKM, industri, serta kinerja kelembagaan. Adapun penjelasan tahapan pertahunnya sebagai berikut :

1. **Tahap I (2026)** Fokus diarahkan pada penataan *database* UMKM, koperasi, industri, dan sarana perdagangan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha dan aparatur juga menjadi prioritas untuk memperkuat fondasi pembangunan sektor ini.
2. **Tahap II (2027)** Dilakukan penguatan sektor UMKM, koperasi, industri, dan perdagangan melalui penerapan transformasi digital secara integratif, termasuk digitalisasi layanan, pencatatan usaha, promosi produk, serta akses pembiayaan dan pasar berbasis teknologi informasi.
3. **Tahap III (2028)** Difokuskan pada pengembangan sektor UMKM, koperasi, industri, dan perdagangan melalui penerapan inovasi serta strategi pengembangan yang terintegrasi dengan potensi lokal, kebutuhan pasar, dan arah pembangunan daerah.
4. **Tahap IV (2029)** Merupakan tahap pemantapan kinerja sektor UMKM, industri, dan perdagangan dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah "Luwu Timur Maju dan Sejahtera," melalui penyelarasan program lintas sektor serta peningkatan efisiensi dan daya saing usaha.
5. **Tahap V (2030)** Menjadi fase evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan capaian sektor UMKM, koperasi, industri, dan perdagangan secara inklusif, dengan tujuan merumuskan arah kebijakan lanjutan yang adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal.



3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan perindustrian. Arah kebijakan ini selaras dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur serta isu strategis yang dihadapi daerah.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Usaha	1. Arah kebijakan difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan agroindustri. Reformasi regulasi perizinan, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan sentra IKM dilakukan untuk mempercepat transformasi perekonomian daerah 2. Kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi	1. Peningkatan dan penguatan Kapasitas SDM 2. Pengembangan Infrastruktur dan sarana prasarana perdagangan 3. Peningkatan promosi dan perluasan akses pasar 4. Pengendalian stabilisasi harga	
2	Penyelenggaran Pasar			
3	Pengendalian Inflasi			

	<p>produk, digitalisasi koperasi, pembentukan start-up, serta perluasan akses pasar. Pengendalian inflasi juga didukung dengan memperkuat ekosistem UMKM berbasis inovasi dan digitalisasi</p> <p>3. Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata Kelola Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi Peningkatan kualitas produk hukum daerah Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik</p>		
--	---	--	--



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian menjalankan Visi dan Misi Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, UKM, dan perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026–2030, perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang mengarahkan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; dan (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Adapun rencana program Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian berdasarkan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah yang diturunkan dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

4.1.1 Uraian Program

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan *outcome* meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan *outcome* meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan *outcome* meningkatnya kinerja dan pengelolaan koperasi.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan *outcome* meningkatnya kualitas perkoperasian SDM.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan *outcome* meningkatnya produktivitas koperasi.
6. Program Pemberdayaan UMKM, dengan *outcome* kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri.
7. Program Pengembangan UMKM, dengan *outcome* meningkatnya daya saing

- UMKM.
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan *outcome* meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha.
 9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan *outcome* meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi.
 10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan *outcome* meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 11. Program Pengembangan Ekspor, dengan *outcome* meningkatnya nilai dan pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
 12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan *outcome* meningkatnya tertib niaga dan mutu produk.
 13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan *outcome* meningkatnya realisasi pembangunan industri.
 14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan *outcome* meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor industri.
 15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas), dengan *outcome* meningkatnya pemanfaatan informasi industri.
 16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *outcome* meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi.

4.1.2 Uraian Kegiatan

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dengan output Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha).
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, dengan output Jumlah Koperasi yang telah

dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha).

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/kota, dengan output Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha).
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang).
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha).
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dengan output berupa Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang).
7. Program Pengembangan UMKM
 - a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil, dengan output berupa Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga).
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan output berupa Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan).
 - b. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan).

9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan output berupa Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit).
 - b. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen).
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan).
 - b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan).
11. Program Pengembangan Ekspor
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha).
12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, dengan output berupa Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit).
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen).
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri



- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota, dengan output berupa -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen).

15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nasional) (Dokumen).

16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan output berupa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen).
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan output berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan).
- c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan output berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan).
- d. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan output berupa Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen).
- e. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan output berupa Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen).
- f. Administrasi umum perangkat daerah dengan output berupa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen).
- g. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah



dengan output berupa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit).

- h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan output berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan).
- i. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan output berupa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit).

4.1.3 Uraian Sub Kegiatan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam serta pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi, dengan output berupa Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha).

2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Sub kegiatan pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, dengan output berupa Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha).

3. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha).

4. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, dengan output berupa Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)

5. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses

pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standardisasi, dan restrukturisasi usaha, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)

6. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)

Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha).

Sub kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual usaha kecil, dengan output berupa Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha).

Sub kegiatan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro, dengan output berupa Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha).

Sub kegiatan penyusunan basis data usaha mikro, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha).

Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan, dengan output berupa Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang).

7. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan pengembangan usaha mikro dengan output Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)

Sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dengan output Jumlah Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)

Sub kegiatan fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang, dengan output berupa Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga).

Sub kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro dengan output Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)

- Sub kegiatan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha).
8. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Sub kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik, dengan output berupa Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan).
9. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya, dengan output berupa Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan).
10. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan, dengan output berupa Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)
11. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja
- Sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen).
12. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, dengan output berupa Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan).
- Sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang

- berdampak dalam satu kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan).
13. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi, dengan output berupa Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)
14. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan di Daerah
- Sub kegiatan pameran dagang nasional, dengan output berupa Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha).
- Sub kegiatan pameran dagang lokal, dengan output berupa Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)
- Sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, dengan output berupa Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha).
- Sub kegiatan peningkatan citra produk ekspor, dengan output berupa Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk).
15. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dengan output berupa Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit).
- Sub kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal, dengan output berupa Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)
16. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen).
- Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber

daya industri, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen). Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen).

Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen).

17. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dengan output berupa Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen).

Sub kegiatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SII Nasional dan OSS RBA, dengan output berupa Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SII Nasional yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen).

18. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi

Industri Nasional (SII Nas), dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) (Dokumen).

Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SII Nas, dengan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas (Dokumen).

19. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan output berupa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen).
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan output berupa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen).
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dengan output berupa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen).
Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan output berupa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan).
20. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan output berupa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, atau semesteran SKPD, dengan output berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan).
21. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dengan output berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan).
Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, dengan output berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket).
Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dengan

output berupa Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen).

Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan output berupa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang).

Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dengan output berupa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang).

22. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan output berupa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket).

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan output berupa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket).

Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, dengan output berupa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket).

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, dengan output berupa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket).

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan output berupa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket).

Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan output berupa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen).

Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, dengan output berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan).

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan output berupa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan).

Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, dengan output berupa Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen).

23. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan output berupa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit).

Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan output berupa Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit).

Sub kegiatan pengadaan mebel, dengan output berupa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit).

Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan output berupa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit).

Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan output berupa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit).

24. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan output berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan).

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan output berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan).

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan output berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan).

25. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan output berupa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit).

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)


Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan output Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit).

27. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah



Sub kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah, dengan output berupa Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen).

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD





Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	K E T
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
-Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5) -Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6) -Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri(T.1)				Persentase kontribusi sektor Koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan industri (T.1)		
		Meningkatnya Kontribusi sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (S.1)			Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM (%)		
					Persentase Koperasi Sehat (%)		
		Meningkatnya Kualitas layanan izin usaha simpan pinjam			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	



				Tersusunnya dokumen keragaan koperasi simpan pinjam sesuai standar penilaian kesehatan koperasi.	Jumlah Dokumen Keragaan Koperasi Simpan Pinjam.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam serta pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi	



			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	
				Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	Sub kegiatan pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	
			Meningkatnya Kinerja dan pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	



				Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/kota	
				Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	Sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota		
			Meningkatnya kualitas SDM perkoprasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPRASIAN	
				Terlaksananya fasilitasi pelatihan bagi koperasi sesuai kebutuhan peningkatan	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah	

				kapasitas kelembagaan.		keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasi an (Orang)	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		
		Meningkatny a Produktivitas Koperasi		Persentase Meningkatn ya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI		
			Terlaksananya pemberdayaan koperasi secara terpadu dalam aspek produktivitas, nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, kelembagaan, manajemen, standarisasi, dan struktur usaha.	Persentase Koperasi yang diberdayakan dari sisi Produktivita s, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembaga an, Manajemen, Standarisasi , dan	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota		



					Struktur Usaha.		
--	--	--	--	--	--------------------	--	--



					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	Sub kegiatan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransfor masi dari Informal ke Formal (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	



				Terlaksananya fasilitasi transformasi usaha mikro menjadi wirausaha produktif dan mandiri.	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro		
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		



					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	Sub kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual usaha kecil,	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Sub kegiatan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	Sub kegiatan penyusunan basis data usaha mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	



				Terlaksananya fasilitasi peningkatan skala usaha mikro menuju usaha kecil yang produktif dan berkelanjutan.	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil,	
				Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	Sub kegiatan fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang		
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Sub kegiatan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi		



					Jumlah Usaha Mikro yang Terasifitasi (Unit Usaha)	Sub kegiatan pengembangan usaha mikro	
					Jumlah Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	Sub kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terasifitasi (Unit Usaha)	Sub kegiatan fasilitasi incubator usaha mikro	
					Pertumbuha n omzet perdaganga n (%)	Pertumbuha n nilai ekspor perdaganga n (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
					Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (S.2)		
					Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdaganga n yang Difasilitasi (Persentase)	



				Terlaksananya pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Rekomendasi Izin yang diberikan kepada Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
				Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik	Sub kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik		



					Sistem Elektronik (laporan)		
				Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelabelan bahan berbahaya sesuai ketentuan perlindungan konsumen.	Persentase Pengendalian Pengawasan Pelabelan Bahan Berbahaya.	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	Sub kegiatan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	

			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Tersedianya dan termanfaatkan ya sarana distribusi perdagangan secara optimal.	Jumlah Pasar/Sarana Distribusi Perdagangan yang Termanfaatkan.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan secara efektif dan berkelanjutan.	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya		



					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Terlaksananya pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara rutin dan tepat sasaran.		Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali	



					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)	Sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota	



				Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase Kinerja Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida.	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Sub kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang (Nilai)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	



				Terlaksananya fasilitasi promosi dagang bagi produk usaha secara berkelanjutan.	Persentase Produk yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota,	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Sub kegiatan pameran dagang nasional	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	Sub kegiatan pameran dagang lokal	



					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	Sub kegiatan peningkatan citra produk ekspor	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk			Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	



				Terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai ketentuan metrologi legal.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi.	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang		
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	Sub kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal		
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri (S.3)			Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi industri Kecil Menengah (%)			



			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Tersusunnya dokumen realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri secara akurat dan tepat waktu.		Jumlah Dokumen Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota,	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	



					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	



					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor industri		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
			Terselenggaranya pengendalian dan penertiban izin usaha industri kecil dan menengah secara efektif.	Persentase Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Terkendali.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota		



					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenanga n pemerintah pusat (dokumen)	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,	
--	--	--	--	--	---	--	--



					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri	Sub kegiatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/stan dar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SIINas dan OSS RBA	
--	--	--	--	--	---	---	--



					(PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)		
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SII Nas)		



				Terlaksananya pendataan dan pelaporan usaha industri melalui SII Nas.	Persentase Usaha Industri yang Terkelola dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) (Dokumen)	Sub kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas),		



					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		



			Meningkatnya kinerja perangkat daerah dalam aspek perencanaan, keuangan, dan pengelolaan aset.		Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi secara tepat waktu dan sesuai standar.	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		



					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD,	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	



				Terselenggaranya administrasi keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Persentase realisasi anggaran	kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, atau semesteran SKPD		



				Terselenggaranya penatausahaan dan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.	Persentase asset teradministrasi	Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		
				Terealisasinya pendapatan daerah sesuai target yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	



					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Sub kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian,	



					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi,	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
					Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan sesuai standar kinerja.	Persentase layanan administrasi tepat waktu	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah



					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	



					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	



					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang sesuai standar dan peruntukannya.	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	



					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Sub kegiatan pengadaan mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit).	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Terselenggaranya pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah secara optimal dan sesuai target kinerja	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	



					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	



				Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan secara berkala dan sesuai standar pemeliharaan.	Persentase Barang dipelihara secara berkala	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan a (Unit)	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		



					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
--	--	--	--	--	---	---	--

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.17.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.625.783.884		14.305.762.508		14.730.383.276		13.407.680.588		14.002.392.659		14.513.209.868			
2.17.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.841.011.234		7.786.385.802		7.808.797.339		7.389.017.273		7.573.742.705		7.763.086.272			
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	97	98	4.841.011.234	96	7.786.385.802	96,5	7.808.797.339	97	7.389.017.273	97,5	7.573.742.705	98	7.763.086.272		
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.895.850		105.350.800		105.374.800		105.374.800		105.374.800		105.374.800			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Secara Tepat Waktu dan Sesuai Standar	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (%)	100%	100%	52.895.850	100%	105.350.800	100%	105.374.800	100%	105.374.800	100%	105.374.800	100%	105.374.800		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33.818.250		54.436.200		54.436.200		54.436.200		54.436.200		54.436.200			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	33.818.250	2	54.436.200	2	54.436.200	2	54.436.200	2	54.436.200	3	54.436.200		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.798.100		3.297.300		3.297.300		3.297.300		3.297.300		3.297.300			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.798.100	2	3.297.300	2	3.297.300	2	3.297.300	2	3.297.300	2	3.297.300		
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.020.000		3.336.000		3.360.000		3.360.000		3.360.000		3.360.000			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.020.000	2	3.336.000	2	3.360.000	2	3.360.000	2	3.360.000	2	3.360.000		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.259.500		44.281.300		44.281.300		44.281.300		44.281.300		44.281.300			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	13.259.500	10	44.281.300	10	44.281.300	10	44.281.300	10	44.281.300	10	44.281.300		

2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.031.552.714		6.415.019.935		6.148.494.814		6.188.494.814		6.219.742.838		6.261.494.814	
Terselenggaranya administrasi keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Percentase realisasi anggaran	100%	100%	4.031.552.714	100%	6.415.019.935	100%	6.148.494.814	100%	6.188.494.814	100%	6.219.742.838	100%	6.261.494.814	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.974.794.914		6.299.498.135		6.032.973.014		6.072.973.014		6.104.221.038		6.145.973.014	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	28	3.974.794.914	38	6.299.498.135	38	6.032.973.014	38	6.072.973.014	38	6.104.221.038	38	6.145.973.014	
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				56.757.800		115.521.800		115.521.800		115.521.800		115.521.800		115.521.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	56.757.800	18	115.521.800	18	115.521.800	18	115.521.800	18	115.521.800	18	115.521.800	
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				38.025.500		19.045.000		19.045.000		19.045.000		19.045.000		19.045.000	
Terselenggaranya penatausahaan dan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Percentase asset teradministrasi	100%	100%	38.025.500	100%	19.045.000	100%	19.045.000	100%	19.045.000	100%	19.045.000	100%	19.045.000	
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				38.025.500		19.045.000		19.045.000		19.045.000		19.045.000		19.045.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	38.025.500	2	19.045.000	2	19.045.000	2	19.045.000	2	19.045.000	2	19.045.000	
2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				7.329.000		8.524.000		8.524.000		10.524.000		11.524.000		12.524.000	
Terealisasinya pendapatan daerah sesuai target yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Percentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.	100%	100%	7.329.000	100%	8.524.000	100%	8.524.000	100%	10.524.000	100%	11.524.000	100%	12.524.000	
2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				7.329.000		8.524.000		8.524.000		10.524.000		11.524.000		12.524.000	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	7.329.000	1	8.524.000	1	8.524.000	1	10.524.000	1	11.524.000	1	12.524.000	
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				59.047.000		83.849.000		120.649.000		83.849.000		83.849.000		110.649.000	
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan	Percentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%	100%	59.047.000	100%	83.849.000	100%	120.649.000	100%	83.849.000	100%	83.849.000	100%	110.649.000	
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas				0		0		36.800.000		0		0		26.800.000	

beserta Atribut Kelengkapannya															
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	38	36.800.000	0	0	0	0	38	26.800.000	
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.495.000		13.495.000		13.495.000		13.495.000		13.495.000		13.495.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	7.495.000	12	13.495.000	12	13.495.000	12	13.495.000	12	13.495.000	12	13.495.000	
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				8.831.000		31.025.000		31.025.000		31.025.000		31.025.000		31.025.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3	8.831.000	4	31.025.000	5	31.025.000	5	31.025.000	4	31.025.000	4	31.025.000	
2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				42.721.000		39.329.000		39.329.000		39.329.000		39.329.000		39.329.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	42.721.000	5	39.329.000	5	39.329.000	5	39.329.000	5	39.329.000	4	39.329.000	
2.17.01.2.06. - Administrasi Umum Perangkat Daerah				330.303.920		446.146.320		409.995.675		516.815.609		572.293.017		629.084.608	
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan sesuai standar kinerja	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100%	100%	330.303.920	100%	446.146.320	100%	409.995.675	100%	516.815.609	100%	572.293.017	100%	629.084.608	
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.078.000		2.678.400		2.678.400		3.678.400		4.678.400		5.678.400	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	3.078.000	11	2.678.400	11	2.678.400	11	3.678.400	11	4.678.400	11	5.678.400	
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				600.000		1.690.000		1.690.000		2.690.000		3.690.000		6.690.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	600.000	4	1.690.000	4	1.690.000	4	2.690.000	4	3.690.000	4	6.690.000	
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		12.175.000		12.175.000		52.175.000		62.175.000		72.175.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	0	0	4	12.175.000	4	12.175.000	4	52.175.000	4	62.175.000	4	72.175.000	
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.189.120		9.136.920		9.136.920		20.136.920		31.136.920		42.136.920	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	7.189.120	20	9.136.920	20	9.136.920	20	20.136.920	20	31.136.920	20	42.136.920	
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.193.200		7.530.000		7.530.000		8.530.000		9.530.000		10.530.000	



Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	7.193.200	3	7.530.000	3	7.530.000	3	8.530.000	3	9.530.000	3	10.530.000	
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.940.000		8.940.000		8.940.000		9.940.000		10.940.000		15.940.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	60	8.940.000	60	8.940.000	60	8.940.000	60	9.940.000	60	10.940.000	60	15.940.000	
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.650.000		8.200.000		8.200.000		10.200.000		11.200.000		14.200.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	11.650.000	4	8.200.000	4	8.200.000	4	10.200.000	4	11.200.000	4	14.200.000	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				272.233.600		390.196.000		357.045.355		400.865.289		429.342.697		446.134.288	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	230	240	272.233.600	240	390.196.000	250	357.045.355	260	400.865.289	270	429.342.697	290	446.134.288	
2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.420.000		5.600.000		2.600.000		8.600.000		9.600.000		15.600.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	50	50	19.420.000	50	5.600.000	50	2.600.000	50	8.600.000	50	9.600.000	50	15.600.000	
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.900.000		421.922.697		739.186.000		147.386.000		164.386.000		182.386.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang sesuai standar dan peruntukannya	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%	100%	42.900.000	100%	421.922.697	100%	739.186.000	100%	147.386.000	100%	164.386.000	100%	182.386.000	
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		494.800.000		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	494.800.000	0	0	0	0	0	0	
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		175.000.000		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	5	175.000.000	0	0	0	0	0	0	
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				8.400.000		31.500.000		21.500.000		41.500.000		51.500.000		61.500.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	8.400.000	5	31.500.000	5	21.500.000	5	41.500.000	5	51.500.000	5	61.500.000	
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.500.000		85.500.000		35.500.000		93.500.000		100.500.000		105.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	34.500.000	4	85.500.000	4	35.500.000	4	93.500.000	4	100.500.000	4	105.500.000	

2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		304.922.697		12.386.000		12.386.000		12.386.000		15.386.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	2	304.922.697	2	12.386.000	0	12.386.000	2	12.386.000	2	15.386.000	
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.737.250		148.708.050		138.708.050		159.708.050		160.708.050		175.708.050	
Terselenggaranya pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah secara optimal dan sesuai target kinerja	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	142.737.250	100%	148.708.050	100%	138.708.050	100%	159.708.050	100%	160.708.050	100%	175.708.050	
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.537.250		8.508.050		8.508.050		9.508.050		10.508.050		15.508.050	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	1.500	6.537.250	1.500	8.508.050	1.500	8.508.050	1.500	9.508.050	1.500	10.508.050	1.500	15.508.050	
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.400.000		74.400.000		74.400.000		84.400.000		84.400.000		94.400.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	68.400.000	4	74.400.000	4	74.400.000	4	84.400.000	4	84.400.000	4	94.400.000	
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				67.800.000		65.800.000		55.800.000		65.800.000		65.800.000		65.800.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	67.800.000	4	65.800.000	4	55.800.000	4	65.800.000	4	65.800.000	4	65.800.000	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.220.000		137.820.000		118.820.000		157.820.000		236.820.000		266.820.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan secara berkala dan sesuai standar pemeliharaan	Persentase barang dipelihara secara berkala.	100%	100%	136.220.000	100%	137.820.000	100%	118.820.000	100%	157.820.000	100%	236.820.000	100%	266.820.000	
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.700.000		61.000.000		61.000.000		81.000.000		119.000.000		139.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	58.700.000	10	61.000.000	13	61.000.000	13	81.000.000	15	119.000.000	15	139.000.000	
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.520.000		27.820.000		27.820.000		27.820.000		27.820.000		27.820.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	27.520.000	45	27.820.000	45	27.820.000	45	27.820.000	45	27.820.000	45	27.820.000	

2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		49.000.000		30.000.000		49.000.000		90.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	50.000.000	3	49.000.000	3	30.000.000	1	49.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				21.523.850		127.000.000		130.000.000		135.000.000		137.000.000		138.000.000
Meningkatnya Kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	12,65	14,72	21.523.850	6,00	127.000.000	6,15	130.000.000	6,33	135.000.000	6,46	137.000.000	6,62	138.000.000
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				21.523.850		127.000.000		130.000.000		135.000.000		137.000.000		138.000.000
Tersusunnya Dokumen Keragaan Koperasi Simpan Pinjam Sesuai Standar Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Dokumen Keragaan Koperasi Simpan Pinjam	1	1	21.523.850	1	127.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	137.000.000	1	138.000.000
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				21.523.850		127.000.000		130.000.000		135.000.000		137.000.000		138.000.000
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	20	59	21.523.850	65	127.000.000	70	130.000.000	76	135.000.000	78	137.000.000	80	138.000.000
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				118.145.200		260.000.000		190.000.000		70.000.000		100.000.000		120.000.000
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	34,44	36,13	118.145.200	32,63	260.000.000	32,82	190.000.000	34,44	70.000.000	36,13	100.000.000	38,99	120.000.000
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				118.145.200		260.000.000		190.000.000		70.000.000		100.000.000		120.000.000



Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku	Percentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota	82.15%	90.20	118.145.200	95.11%	260.000.000	95.49%	190.000.000	95.56%	70.000.000	95.64%	100.000.000	95.71%	120.000.000	
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				118.145.200		260.000.000		190.000.000		70.000.000		100.000.000		120.000.000	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	156	166	118.145.200	185	260.000.000	217	190.000.000	249	70.000.000	281	100.000.000	313	120.000.000	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				49.591.700		45.000.000		54.086.691		55.500.000		62.370.000		76.450.000	
Meningkatnya Kinerja dan pengelolaan koperasi	Percentase Koperasi Aktif (Percentase)	34,34	35,75	49.591.700	38,24	45.000.000	48,42	54.086.691	58,61	55.500.000	68,79	62.370.000	78,96	76.450.000	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				49.591.700		45.000.000		54.086.691		55.500.000		62.370.000		76.450.000	
Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sesuai pedoman yang berlaku	Percentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	54.52%	55,81	49.591.700	57.84%	45.000.000	58.52%	54.086.691	59.18%	55.500.000	59.81%	62.370.000	60%	76.450.000	
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				49.591.700		45.000.000		54.086.691		55.500.000		62.370.000		76.450.000	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	15	15	49.591.700	30	45.000.000	30	54.086.691	30	55.500.000	30	62.370.000	30	76.450.000	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				0		110.000.000		100.370.000		110.370.000		115.370.000		93.445.354	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Percentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Percentase)	14,12	0	0	10,71	110.000.000	12,18	100.370.000	14,12	110.370.000	15,61	115.370.000	16,01	93.445.354	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		110.000.000		100.370.000		110.370.000		115.370.000		93.445.354	
Terlaksananya fasilitasi pelatihan bagi koperasi sesuai kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan	Percentase koperasi yang mengikuti pelatihan	14.59%	0	0	16.34%	110.000.000	24.12%	100.370.000	31.65%	110.370.000	38.94%	115.370.000	46.01%	93.445.354	

2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				0	110.000.000		100.370.000		110.370.000		115.370.000		93.445.354		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	30	0	0	50	110.000.000	75	100.370.000	100	110.370.000	125	115.370.000	150	93.445.354	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				105.069.900		225.000.000		325.000.000		325.000.000		375.000.000		385.000.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Percentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Percentase)	5,64	6,75	105.069.900	32,63	225.000.000	32,82	325.000.000	34,44	325.000.000	36,13	375.000.000	38,99	385.000.000	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				105.069.900		225.000.000		325.000.000		325.000.000		375.000.000		385.000.000	
Terlaksananya pemberdayaan koperasi secara terpadu dalam aspek produktivitas, nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, kelembagaan, manajemen, standarisasi, dan struktur usaha	Percentase Koperasi yang diberdayakan dari sisi Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi, dan Struktur Usaha.	5.64%	6.75%	105.069.900	5.64%	225.000.000	6.43%	325.000.000	12.66%	325.000.000	18.69%	375.000.000	24.54%	385.000.000	
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				105.069.900		225.000.000		325.000.000		325.000.000		375.000.000		385.000.000	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	20	20	105.069.900	20	225.000.000	20	325.000.000	20	325.000.000	20	375.000.000	20	385.000.000	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				252.685.000		2.212.376.706		2.289.129.246		2.512.793.315		2.668.909.954		2.807.228.242	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Percentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Percentase)	0	10	252.685.000	11	2.212.376.706	12,20	2.289.129.246	13,60	2.512.793.315	15,20	2.668.909.954	17,00	2.807.228.242	
	Pertumbuhan Wirausaha (Percentase)	0	9,89		10		10,91		11,48		11,76		11,84		



2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				252.685.000		2.212.376.706		2.289.129.246		2.512.793.315		2.668.909.954		2.807.228.242
Terlaksananya fasilitasi transformasi usaha mikro menjadi wirausaha produktif dan mandiri	Jumlah Dokumen UMK yang terintegrasi dalam online data system (ODS)	1	1	252.685.000	1	2.212.376.706	1	2.289.129.246	1	2.512.793.315	1	2.668.909.954	1	2.807.228.242
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				0		279.228.000		293.189.400		307.848.870		323.241.314		339.403.379
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	40	0	0	30	279.228.000	30	293.189.400	30	307.848.870	30	323.241.314	30	339.403.379
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				208.210.000		1.280.477.506		1.284.804.386		1.427.155.372		1.491.603.906		1.536.025.943
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	70	20	208.210.000	11	1.280.477.506	11	1.284.804.386	11	1.427.155.372	11	1.491.603.906	11	1.536.025.943
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				0		49.999.000		57.998.800		67.598.560		79.118.272		82.941.926
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0	25	49.999.000	27	57.998.800	30	67.598.560	33	79.118.272	37	82.941.926
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				0		135.539.000		162.646.800		195.176.160		234.211.392		281.053.670
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0	25	135.539.000	27	162.646.800	30	195.176.160	33	234.211.392	37	281.053.670
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				44.475.000		76.554.000		80.381.700		84.400.785		88.620.824		93.051.865
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	150	44.475.000	177	76.554.000	200	80.381.700	227	84.400.785	264	88.620.824	307	93.051.865
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				0		390.579.200		410.108.160		430.613.568		452.114.246		474.751.459
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0	0	0	80	390.579.200	120	410.108.160	120	430.613.568	120	452.114.246	120	474.751.459
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				237.757.000		3.540.000.000		3.833.000.000		2.810.000.000		2.970.000.000		3.130.000.000
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0,48	237.757.000	0,54	3.540.000.000	0,58	3.833.000.000	0,65	2.810.000.000	0,74	2.970.000.000	0,84	3.130.000.000

2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				237.757.000		3.540.000.000		3.833.000.000		2.810.000.000		2.970.000.000		3.130.000.000	
Terlaksananya fasilitasi peningkatan skala usaha mikro menuju usaha kecil yang produktif dan berkelanjutan	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas	0	19	237.757.000	21	3.540.000.000	23	3.833.000.000	26	2.810.000.000	30	2.970.000.000	35	3.130.000.000	
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				0		621.324.230		703.363.655		450.971.000		468.007.314		470.971.000	
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20	0	0	25	621.324.230	30	703.363.655	35	450.971.000	40	468.007.314	45	470.971.000	
2.17.08.2.01.0003 - Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan				0		547.923.230		629.062.655		377.570.000		387.570.000		399.564.084	
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	0	0	0	50	547.923.230	50	629.062.655	50	377.570.000	50	387.570.000	50	399.564.084	
2.17.08.2.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				0		950.000.000		900.000.000		750.000.000		770.000.000		880.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	0	0	1	950.000.000	1	900.000.000	1	750.000.000	1	770.000.000	1	880.000.000	
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				0		473.923.310		545.970.735		335.046.871		363.578.080		383.578.080	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0	1	473.923.310	1	545.970.735	1	335.046.871	1	363.578.080	1	383.578.080	
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				237.757.000		946.829.230		1.054.602.955		896.412.129		980.844.606		995.886.836	
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	12	13	237.757.000	19	946.829.230	19	1.054.602.955	19	896.412.129	19	980.844.606	19	995.886.836	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				17.897.831.205		6.151.953.755		6.271.781.538		5.148.972.910		5.317.193.910		5.571.193.910	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				0		550.000.000		850.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	0	10	550.000.000	10	850.000.000	10	550.000.000	10	550.000.000	10	550.000.000	



3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0		275.000.000		425.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000
Terlaksananya pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sesuai ketentuan yang berlaku	Percentase rekomendasi izin yang diberikan kepada pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan.	0	0	0	10%	275.000.000	10%	425.000.000	10%	275.000.000	10%	275.000.000	10%	275.000.000
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				0		275.000.000		425.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	0	0	0	1	275.000.000	1	425.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000
3.30.02.2.02 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0		275.000.000		425.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelabelan bahan berbahaya sesuai ketentuan perlindungan konsumen.	Percentase Pengendalian Pengawasan Pelabelan Bahan Berbahaya	0	0	0	30%	275.000.000	30%	425.000.000	30%	275.000.000	30%	275.000.000	30%	275.000.000
3.30.02.2.02.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				0		275.000.000		425.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	0	0	0	1	275.000.000	1	425.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				17.001.213.631		3.854.453.800		3.959.463.175		3.165.463.175		3.361.463.175		3.569.463.175
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Percentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Percentase)	10	10	17.001.213.631	20	3.854.453.800	20	3.959.463.175	20	3.165.463.175	20	3.361.463.175	20	3.569.463.175
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				16.686.956.381		3.424.453.800		3.512.963.175		2.701.638.175		2.879.446.925		3.068.346.112
Tersedianya dan termanfaatkannya sarana	Jumlah Pasar/Sarana Distribusi Perdagangan yang termanfaatkan	4	5	16.686.956.381	6	3.424.453.800	6	3.512.963.175	6	2.701.638.175	6	2.879.446.925	6	3.068.346.112



distribusi perdagangan secara optimal														
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				16.686.956.381		3.424.453.800		3.512.963.175		2.701.638.175		2.879.446.925		3.068.346.112
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	7	16.686.956.381	6	3.424.453.800	6	3.512.963.175	6	2.701.638.175	6	2.879.446.925	6	3.068.346.112
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				314.257.250		430.000.000		446.500.000		463.825.000		482.016.250		501.117.063
Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan secara efektif dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	70%	70%	314.257.250	100%	430.000.000	100%	446.500.000	100%	463.825.000	100%	482.016.250	100%	501.117.063
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				314.257.250		430.000.000		446.500.000		463.825.000		482.016.250		501.117.063
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	314.257.250	1	430.000.000	1	446.500.000	1	463.825.000	1	482.016.250	1	501.117.063
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				534.959.156		803.642.855		553.461.263		494.652.635		441.873.635		462.873.635
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	7,8	7,8	534.959.156	8,5	803.642.855	8	553.461.263	7,8	494.652.635	7,5	441.873.635	7,5	462.873.635
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				494.715.100		772.753.355		517.571.763		453.763.135		395.993.135		411.984.135
Terlaksananya pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara rutin dan tepat sasaran	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali	44%	44%	494.715.100	75%	772.753.355	75%	517.571.763	75%	453.763.135	75%	395.993.135	75%	411.984.135
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				80.649.200		85.485.420		88.485.200		91.485.200		94.485.200		97.485.200
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	80.649.200	12	85.485.420	12	88.485.200	12	91.485.200	12	94.485.200	12	97.485.200

3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				414.065.900		687.267.935		429.086.563		362.277.935		301.507.935		314.498.935	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	11	11	414.065.900	11	687.267.935	11	429.086.563	11	362.277.935	11	301.507.935	11	314.498.935	
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.244.056		30.889.500		35.889.500		40.889.500		45.880.500		50.889.500	
Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Kinerja Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	100%	100%	40.244.056	100%	30.889.500	100%	35.889.500	100%	40.889.500	100%	45.880.500	100%	50.889.500	
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				40.244.056		30.889.500		35.889.500		40.889.500		45.880.500		50.889.500	
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	60	60	40.244.056	60	30.889.500	60	35.889.500	60	40.889.500	60	45.880.500	60	50.889.500	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				281.645.418		355.000.000		320.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Eksport Barang (Nilai)	15	15	281.645.418	1,15	355.000.000	1,3	320.000.000	1,3	350.000.000	1,3	375.000.000	1,3	400.000.000	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Eksport Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				281.645.418		355.000.000		320.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	
Terlaksananya fasilitasi promosi dagang bagi produk usaha secara berkelanjutan	Persentase Produk yang memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	40%	40%	281.645.418	40%	355.000.000	40%	320.000.000	40%	350.000.000	40%	375.000.000	40%	400.000.000	
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				211.909.918		216.443.000		206.443.000		226.443.000		241.443.000		256.473.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Eksport pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	5	3	211.909.918	5	216.443.000	5	206.443.000	5	226.443.000	5	241.443.000	5	256.473.000	
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				24.417.000		48.157.000		36.157.000		39.157.000		42.157.000		45.127.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Eksport pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	5	5	24.417.000	5	48.157.000	5	36.157.000	5	39.157.000	5	42.157.000	5	45.127.000	
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Eksport Unggulan				35.360.000		70.123.000		60.123.000		65.123.000		70.123.000		75.123.000	

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	5	3	35.360.000	5	70.123.000	5	60.123.000	5	65.123.000	5	70.123.000	5	75.123.000	
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				9.958.500		20.277.000		17.277.000		19.277.000		21.277.000		23.277.000	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	5	5	9.958.500	5	20.277.000	5	17.277.000	5	19.277.000	5	21.277.000	5	23.277.000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				80.013.000		588.857.100		588.857.100		588.857.100		588.857.100		588.857.100	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	5	5	80.013.000	100	588.857.100	100	588.857.100	100	588.857.100	100	588.857.100	100	588.857.100	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				80.013.000		588.857.100		588.857.100		588.857.100		588.857.100		588.857.100	
Terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai ketentuan metrologi legal.	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	70%	70%	80.013.000	80%	588.857.100	80%	588.857.100	80%	588.857.100	80%	588.857.100	80%	588.857.100	
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				80.013.000		308.857.100		305.857.100		302.857.100		340.857.100		340.857.100	
Meningkatnya Kesesuaian Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	945	975	80.013.000	975	308.857.100	1.009	305.857.100	1.059	302.857.100	1.112	340.857.100	1.168	340.857.100	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyaluran Metrologi Legal				0		280.000.000		283.000.000		286.000.000		248.000.000		248.000.000	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	0	0	0	200	280.000.000	225	283.000.000	230	286.000.000	250	248.000.000	275	248.000.000	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				589.778.800		3.822.924.810		3.885.492.285		3.837.995.027		3.694.736.046		3.963.255.237	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				556.962.800		3.507.168.300		3.566.383.185		3.665.602.872		3.543.717.536		3.812.236.727	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	1	97,3	556.962.800	97,6	3.507.168.300	97,9	3.566.383.185	98,2	3.665.602.872	98,5	3.543.717.536	98,8	3.812.236.727	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				556.962.800		3.507.168.300		3.566.383.185		3.665.602.872		3.543.717.536		3.812.236.727	
Tersusunnya dokumen realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri secara akurat dan tepat waktu	Jumlah dokumen realisasi investasi sektor industri dan kawasan insudri	1	1	556.962.800	1	3.507.168.300	1	3.566.383.185	1	3.665.602.872	1	3.543.717.536	1	3.812.236.727	

3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0		205.000.000		0		205.000.000		0		0
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0	0	1	205.000.000	0	0	1	205.000.000	0	0	0	0
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				535.086.300		499.026.300		710.557.265		601.958.774		682.114.384		947.526.567
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	535.086.300	1	499.026.300	1	710.557.265	1	601.958.774	1	682.114.384	1	947.526.567
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0		2.719.463.000		2.769.463.000		2.769.463.000		2.769.463.000		2.769.463.000
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	0	0	0	13	2.719.463.000	13	2.769.463.000	13	2.769.463.000	13	2.769.463.000	13	2.769.463.000
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				21.876.500		83.679.000		86.362.920		89.181.098		92.140.152		95.247.160
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	21.876.500	1	83.679.000	1	86.362.920	1	89.181.098	1	92.140.152	1	95.247.160
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				15.543.000		264.738.000		240.000.000		71.373.645		50.000.000		50.000.000
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	91,66	20	15.543.000	21	264.738.000	21,5	240.000.000	22	71.373.645	22,5	50.000.000	23	50.000.000
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				15.543.000		264.738.000		240.000.000		71.373.645		50.000.000		50.000.000
Terselenggaranya pengendalian dan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah secara efektif	Persentase Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Terkendali	40%	40%	15.543.000	43%	264.738.000	46%	240.000.000	49%	71.373.645	52%	50.000.000	55%	50.000.000

3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				15.543.000		130.000.000		120.000.000		35.000.000		25.000.000		25.000.000
Terseleggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0	1	15.543.000	1	130.000.000	1	120.000.000	1	35.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				0		134.738.000		120.000.000		36.373.645		25.000.000		25.000.000
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0	0	0	1	134.738.000	1	120.000.000	1	36.373.645	1	25.000.000	1	25.000.000
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				17.273.000		51.018.510		79.109.100		101.018.510		101.018.510		101.018.510
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	1	1	17.273.000	1	51.018.510	1	79.109.100	1	101.018.510	1	101.018.510	1	101.018.510

3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				17.273.000		51.018.510		79.109.100		101.018.510		101.018.510		101.018.510
Tersedianya Dokumen Direktori Sektor Usaha Industri	Jumlah Dokumen Direktori Sektor Usaha Industri	1	1	17.273.000	1	51.018.510	1	79.109.100	1	101.018.510	1	101.018.510	1	101.018.510
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)				17.273.000		51.018.510		39.554.550		50.509.255		50.509.255		80.620.000
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) (Dokumen)	1	1	17.273.000	1	51.018.510	1	39.554.550	1	50.509.255	1	50.509.255	1	80.620.000
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas				0		0		39.554.550		50.509.255		50.509.255		20.398.510
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	39.554.550	1	50.509.255	1	50.509.255	1	20.398.510



Tabel 4.4 Daftar subkegiatan dalam mendukung program program prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Pembangunan Pabrik Komoditi Unggulan2. Membangun dan/atau mengembangkan pasar agro di Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat perdagangan produk pertanian3. Terbitnya kebijakan terkait Gerakan Pro Produk Lokal	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industry kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri2. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan3. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengembangan potensi komoditas unggulan sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi daerah2. Belum tersedianya pasar agro di Kabupaten Luwu Timur3. Rendahnya Daya Saing, Dominasi Produk Impor, Lemahnya dukungan pasar, serta minimnya kesadaran konsumen terhadap produk lokal
2	UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan berusaha dan sertifikasi produk Halal2. Bantuan modal diberikan kepada Usaha Mikro dan usaha kecil unggulan daerah dengan kriteria	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	<ol style="list-style-type: none">1. Minimnya pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha dan produk2. Keterbatasan modal kerja oleh UMKM3. Rendahnya pemasaran produk UMKM4. Keberadaan koperasi pedagang pasar rakyat belum



		<p>tertentu yang besaran bervariasi maksimal Rp.50.000.000 per UMKM</p> <p>3. Menciptakan wadah pemasaran dan promosi produk UMKM</p> <p>4. Menfasilitasi Lembaga koperasi bagi pedagang di Pasar rakyat</p> <p>5. Pendampingan berkelanjutan akan dilakukan oleh Lembaga inkubasi</p> <p>6. Jumlah orang yang dilatih kewirausahaan</p> <p>7. Jumlah Tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja</p> <p>8. Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk meningkatkan pangsa pasar produk unggulan Kabupaten Luwu Timur</p> <p>9. Penyediaan sarana produksi bagi pelaku usaha industry rumahan</p>	<p>kepentingan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro</p> <p>2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pasar pemangku kepentingan</p> <p>3. Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro</p> <p>4. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</p> <p>5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>6. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota</p> <p>7. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>8. Kegiatan Pengembangan Usaha mikro</p>	<p>memperlihatkan fungsi dan perannya</p> <p>5. Pola pikir, kualitas produk, jangkauan pasar. Serta daya saing yang masih rendah, Belum ada tenaga pendamping</p> <p>6. Tingginya pengangguran, rendahnya minat dan keterampilan berwirausaha, lemahnya daya saing UMKM, serta terbatasnya akses modal dan jejaring usaha.</p> <p>7. Masih tingginya pengangguran, rendahnya kualitas SDM, dan terbatasnya akses kerja menimbulkan kerentanan sosial ekonomi.</p> <p>8. Rendahnya pemasaran produk UMKM Kurangnya kapasitas pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar</p> <p>9. Rendahnya kemampuan produksi dan kualitas produk usaha industri rumahan</p>
--	--	--	---	--



			<p>dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang</p> <p>6. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>7. Kegiatan Penyelenggaran promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor</p>	
--	--	--	---	--



			8. Unggulan Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industry kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan	
3	Infrastuktur Merata dan Berkualitas	1. Penyusunan regulasi dan penyiapan sarana dan prasarana penyangga Kawasan industry malili 2. Fasilitasi Pembangunan Pabrik Nikel dan Besi (Smelter)	1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industry kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan rencana Pembangunan Kawasan industry kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industry kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Belum tersedianya regulasi terkait Kawasan industry 2. Adanya kendala regulasi, infrastruktur, investasi, teknologi, SDM, serta isu lingkungan



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam kurun waktu perencanaan lima tahunan. IKU disusun untuk menggambarkan kinerja utama yang paling prioritas, relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan IKU bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berjalan secara terukur, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM	%	10,29	11,707	12,583	13,460	14,337	15,213	
2	Persentase Koperasi Sehat	%	11	12	13	14	15	16	
3	Pertumbuhan Omzet Perdagangan	%	10	10	10	10	10	10	
4	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	5	5	5	5	5	5	
5	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi industri Kecil Menengah	%	0,150	0,163	0,175	0,188	0,201	0,213	
6	Nilai AKIP perangkat daerah	Predikat (Nilai)	71,85 (BB)	72,02 (BB)	73,64 (BB)	74,65 (BB)	75,23 (BB)	76,49 (BB)	



4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian keluaran (output) dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. IKK menggambarkan kinerja teknis-operasional yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tolok ukur yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	12	13	14	15	16	17	
2	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	%	31,21	32,63	32,82	34,44	36,13	38,99	
3	Percentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	3	3	3	3	3	
4	Percentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	100	100	100	100	100	100	
5	Percentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80	80	80	80	80	80	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Laporan	1	1	1	1	1	1	
7	Pertambahan Jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	7,02	8,25	8,4	9,59	9,83	10,02	



8	Percentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan inidkator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	20	22	24	26	28	30	
9	Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	9,83	10,15	10,47	10,72	11,02	11,34	
10	Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	
11	Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kecamatan/kota	%	0	0	0	0	0	0	

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan pedoman penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang ekonomi kerakyatan, khususnya sektor perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan perindustrian.

Renstra ini telah disusun berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya, potensi dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis yang berkembang. Penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD Kabupaten Luwu Timur, kebijakan pembangunan nasional, serta dinamika lokal dan global.

Diharapkan, pelaksanaan Renstra ini mampu mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta penguatan industri lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Capaian yang direncanakan dalam lima tahun ke depan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan merata.